

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini salah satu ciri yang muncul adalah keinginan manusia untuk menuju taraf hidup yang semakin baik. Banyak cara dilakukan manusia supaya tuntutan kehidupan mereka terpenuhi. Manusia berlomba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui beberapa cara, antara lain melakukan usaha sendiri dan bersekutu serta memanfaatkan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuan. Salah satunya dengan cara melakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan mengadakan suatu perjanjian.

Sebagaimana umumnya suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan. Berkenaan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tidak terlepas dari kultur/budaya bangsa Indonesia yang khas. Prinsip kepercayaan satu sama lain tertanam kuat dalam benak masyarakat ketika mereka mengadakan suatu perjanjian, hal ini dibuktikan dengan pengikatan suatu perjanjian secara lisan dan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi saja. Seiring berjalannya waktu, budaya tersebut tidak lagi dapat dipakai sebagai pegangan dalam pembuatan perjanjian, sebab hal tersebut memiliki banyak kelemahan ketika terjadi sengketa antara pihak.

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum adalah dengan adanya alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya (Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bersikap profesional hal ini tertera dalam Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

menyebutkan bahwa Notaris diharapkan untuk dapat bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak lain.

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang. Akta yang dibuat Notaris menguraikan secara autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai akta autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang – Undang (Pasal 1 angka (7) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris).

Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar – benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.¹. Akta bisa dikatakan autentik jika dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Autentik itu artinya sah.

Karena Notaris itu adalah pejabat yang berwenang membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta autentik atau akta itu sah. Walau demikian, sering orang membuat perjanjian, ditulis sendiri oleh pihak – pihak, tidak dibuat dihadapan Notaris. Tulisan yang demikian disebut akta dibawah tangan. Didalam menjalankan profesinya, Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh kliennya dan mencantumkan didalam aktanya tetapi Notaris

¹ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 67

mencantumkan pula hal – hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya tetapi tersirat didalam keterangan yang diberikan kliennya.

Di Indonesia, salah satu profesi yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Notaris. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) mengatur bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.”

Akta yang dibuat Notaris baru dapat dikatakan sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UUJN-P Pasal 16 ayat (1) huruf m, yakni “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Masalah mulai muncul sejak tanggal 30 Januari 2020 *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) selaku lembaga kesehatan dunia mengumumkan adanya darurat kesehatan masyarakat global akibat virus baru dan pada 11 Februari 2020 WHO mengumumkan *Corona Virus Disease* atau “Covid-19” sebagai nama dari virus tersebut.² Dalam skala nasional, Pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 menetapkan Indonesia mengalami darurat kesehatan akibat *Covid-19* berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).³

Dengan ditetapkannya status darurat kesehatan untuk *Covid-19* saat ini, maka langkah pertama dan utama oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Bencana Non Alam

² Alif Nabila Erani, Jihan Anjanialdi, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Ekosob Pada Saat Darurat Kesehatan*, Jurnal Retrieval, Volume 1 Nomor 1, Surakarta, hlm. 1.

³ *Ibid.*

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) menetapkan penyebaran *Covid-19* sebagai bencana nasional. Hal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit menular, adanya radiasi nuklir, pencemaran biologi kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan⁴. Sebagai bencana nasional sudah tentu memiliki implikasi besar terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat di Indonesia.

Peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti adanya *social distancing* serta *physical distancing* dalam seluruh aktivitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri penyebaran *Covid-19* membawa dampak secara langsung dalam beberapa sektor kehidupan seperti pendidikan, sosial, dan ekonomi. Tidak disangkal juga bahwa salah satu yang terdampak langsung dengan adanya *Covid-19* adalah profesi Notaris.

Dalam pelaksanaannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya selalu berhubungan dan berinteraksi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Terlebih dalam pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta, para pihak harus bertemu secara bersama dengan Notaris untuk menandatangani akta yang telah disepakati. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengatur bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta bersamaan dengan para penghadap dan saksi. Hal ini juga erat kaitannya dengan produk akta yang dihasilkan. Sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut menjadi salah satu syarat keautentikan dari akta yang dibuat Notaris. Apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan maka akta yang dihasilkan menjadi akta di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik.

⁴ Basri Effendi, *Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State Of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Transformasi Administrasi, Volume 10 Nomor 1

Pada dasarnya, terjadi benturan antara ketentuan dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan adanya *Covid-19* saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan kontak fisik demi mengurangi dan menghentikan penyebaran *Covid-19* ditengah masyarakat. Tidak pula bisa disangkal bahwa dengan banyaknya Kantor Notaris yang tutup akan berdampak pada perekonomian nasional, sebagaimana diketahui bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dibidang keperdataan/privat.

Dalam pembahasannya dianjurkan agar Notaris membuka diri dengan mengakomodir semua perkembangan teknologi dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya dengan menerima kemungkinan pembuatan akta autentik secara elektronik⁵. Berdasarkan hal tersebut beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, seperti Amerika dan Prancis. Berbeda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodir penerapan *electronic notary/cyber notary*.⁶

Pada dasarnya kemungkinan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia telah tercantum dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Makna dari kewenangan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni :

Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotik pesawat terbang. Kemungkinan keberlakuan *cyber notary* dalam UUJN-P turut didukung dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

⁵ Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik: *Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 9

⁶ *Ibid* hlm. 12

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur bahwa:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. ”Adanya UU ITE semakin menguatkan keberlakuan *cyber notary* di Indonesia. Sehingga tidak menutup kemungkinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik?
2. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang keabsahan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik.
2. Memberikan penjelasan tentang pengaturan pelaksanaan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Ruang Lingkup Penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membagi tujuan penelitian ini ke dalam dua bagian, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagaimana pengaturan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik (daring) pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pelaksanaan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, guna menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis. Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah teori kewenangan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Kewenangan

Secara umum wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik⁷. Selanjutnya dapat dijabarkan pengertian wewenang pemerintah adalah:

- 1) Hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintah (dalam arti sempit);

⁷Prajudi Admosudirdjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 76

- 2) Hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan administrasi Negara, dimana pejabat administrasi negara menjalankan urusan pemerintahan. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*) oleh karena itu, administrasi negara sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu diletakkan dalam suatu kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Dengan demikian, setiap perbuatan para pejabat administrasi negara harus mempunyai landasan hukum. Sehingga, dapat dikatakan sumber wewenang pemerintah terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh wewenang pemerintah tersebut dapat dilakukan melalui tiga cara sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu peraturan perundang-undangan (produk hukum legislatif);
- b. Delegasi, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi, kepada pejabat administrasi negara, tidak secara penuh. Oleh karena itu delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang.
- c. Mandat, yaitu pemberian tugas dari mandas (pemberi mandat = menteri) kepada mandataris (penerima mandat = direktur jenderal/serketaris jenderal), untuk atas nama menteri membuat keputusan administrasi negara.

b. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat. Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak

menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan Perundang-Undangan tertentu dan berisikan definisi-definisi dari variabel judul yang akan dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.

a. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

b. Pembacaan Akta

Definisi baca adalah suatu yang dapat dikatakan, diketahui yang tersirat dibalik yang tersurat, dalam kamus bahasa Indonesia, arti dibacakan adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras, diketahui oleh orang lain. Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Pembacaan akta adalah sesuatu yang diucapkan keras-keras diketahui oleh orang lain tentang isi surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

c. Akta Autentik

Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu acara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode Penelitian berbicara tentang cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur dalam penulisan penelitian hukum. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, serta memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang hendak dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2. Tipe Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum tertulis dan menggunakan data sekunder terkait undang-undang yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah yuridis normatif, dan kemudian dilanjutkan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder.

a. Bahan Hukum

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang Kenotariatan.

- 1) Bahan hukum primer yang dipergunakan yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih dan peraturan lain yang menunjang kelengkapan tulisan ini yaitu:
 1. Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi, yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya.
 1. Artikel Ilmiah;
 2. Buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 3. Makalah pertemuan ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan kedalam 5 (lima) bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya memuat rumusan permasalahan, Ruang Lingkup penelitian, Tujuan penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan Penelitian ini.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID 19

Bab ini memuat tinjauan pustaka keabsahan pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris melalui sistem elektronik, Notaris sebagai pejabat umum, asas-asas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris

BAB III :BAGAIMANA KEABSAHAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini menjelaskan pemaparan untuk menjawab rumusan permasalahan pertama tentang bagaimana keabsahan pembuatan akta autentik oleh Notaris melalui sistem elektronik

BAB IV : PENGATURAN PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini menjelaskan pemaparan untuk menjawab rumusan permasalahan kedua, yaitu berisi pengaturan pelaksanaan pembuatan akta autentik oleh notaris melalui sistem elektronik

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang terdiri dari dua bagian. Pertama, kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan kedua,

saran yang diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

